



**WALI NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG

Nomor : 13 TAHUN 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGURUS BARANG INVENTARIS
NAGARI KOTO RAWANG
TAHUN 2021**

WALI NAGARI KOTO RAWANG

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Permendagri No 17 tahun 2007 tentang penyimpanan / pengurus barang adalah pegawai yang di tugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah yang diangkat oleh untuk pengelola untuk masa 1 tahun anggaran.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, di tetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari ;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2017 ;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari tahun 2018

7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan alokasi Dana Nagari yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daaerah Kabuapten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat saudara **RIKA SUSILAWATI** sebagai **PETUGAS PENGURUS BARANG INVENTARIS**
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Petugas pengurus barang Inventaris adalah sebagai berikut :
- a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik Nagari
 - b. Mencatat secara tertib dan teratur penerimaan barang, pengeluaran barang dan persediaan barang ke dalam buku/kertas barang menurut jenisnya.
- KETIGA : Petugas Pengurus Barang Iventaris Nagari bertanggung jawab sepenuhnya kepada Wali Nagari.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada tanggal : 5 Januari 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Camat IV Jurai di Sago ;
2. Ketua BAMUS Koto Rawang ;
3. Yang bersangkutan ;
4. Arsip;